



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah di Kabupaten Bogor secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, perlu pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, instansi vertikal dan pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Instansi vertikal di Daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka Dekonsentrasi.

7. Zakat ...

7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) yang telah mencapai nishab atau batasan minimum.
9. Nisab Zakat Profesi adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas murni.
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infak dan sedekah.
13. Pengeluaran zakat profesi adalah pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto yang telah memenuhi batas nishab dari pegawai.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Daerah.
15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
16. Muzaki adalah pegawai yang beragama Islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat.
17. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
18. Munfik adalah pegawai yang beragama Islam yang akan berinjak.
19. Mushoddik adalah pegawai yang beragama Islam yang akan bersedekah.
20. Amilin adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan/mentashorufkan zakat, infak dan sedekah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah, berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- f. terintegrasi;
- g. akuntabilitas; dan
- e. kepastian hukum.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. menggali potensi zakat profesi, zakat dan sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor;
- b. mengoptimalikan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor;
- c. meningkatkan ketertiban terhadap pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien; dan
- d. meningkatkan taraf hidup mustahik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pegawai dalam menunaikan kewajiban zakat profesi, infak dan sedekah;
- b. memberikan pelayanan kepada pegawai dalam menunaikan kewajiban zakat profesi, infak dan sedekah;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat profesi, infak, dan sedekah;
- d. meningkatkan ketertiban pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah; dan
- e. meningkatkan manfaat zakat profesi, infak dan sedekah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah adalah:
 - a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. Pegawai pada BUMD.
- (2) Pegawai yang menjadi sasaran zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang beragama Islam dan telah memenuhi kriteria mampu sesuai syariat Islam.
- (3) Pegawai yang menjadi sasaran infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang beragama Islam yang mengeluarkan infak dan/atau sedekah secara sukarela dan kemauan sendiri.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Instansi Vertikal yang ada di wilayah Daerah untuk ikut serta dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan zakat profesi, infak dan sedekah dari pegawai pada instansinya.
- (2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
 - b. Kepolisian Resor Bogor;
 - c. Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor;
 - d. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A;
 - e. Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A;
 - f. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;
 - g. Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
 - h. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor;
 - i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong;
 - j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi;
 - k. Badan Informasi Geospasial/Bakosurtanal Cibinong; dan
 - l. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Cibinong.
- (3) Pelaksanaan zakat profesi, infak dan sedekah dari pegawai Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan BUMD Kabupaten Bogor.
- (2) Susunan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris dan anggota yang diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD, yang selanjutnya ditetapkan oleh keputusan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan dan Besaran

Pasal 8

- (1) Zakat profesi dikumpulkan dari setiap pegawai dan memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran Islam.
- (2) Infak dan sedekah dikumpulkan dari pegawai yang secara ikhlas dengan kemauan sendiri membayar infak dan sedekah.

Pasal 9

- (1) Besaran zakat profesi yang dipungut adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan brutto.
- (2) Penghasilan brutto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan keseluruhan yang bersumber dari gaji pokok dan tambahan penghasilan pegawai/insentif/istilah tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran infak dan sedekah yang dikumpulkan sesuai dengan keikhlasan munfik dan mushoddik.
- (4) Besaran zakat profesi, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan surat kesediaan/pernyataan bermeterai.
- (5) Bentuk surat kesediaan/pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) UPZ melakukan pendataan calon muzaki, munfik dan mushoddik.
- (2) Data calon muzaki, munfik dan mushoddik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi muzaki, munfik dan mushoddik dengan keputusan Ketua UPZ.
- (3) UPZ menyampaikan data muzaki, munfik dan mushoddik dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan/pernyataan dari pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infak dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang sistem pembayaran gaji dan tunjangannya dilakukan secara nontunai, zakat profesi, infak dan sedekah dipotong secara langsung berdasarkan rekapitulasi data dari bendahara gaji selanjutnya disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari pos gaji atau pos tunjangan berdasarkan pilihan yang ditentukan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai, zakat profesi, infak dan sedekah dipotong secara langsung oleh bendahara gaji selanjutnya disetor kepada BAZNAS Kabupaten melalui UPZ.

Pasal 12

UPZ melaksanakan pencatatan dan pembukuan hasil pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah secara tertib, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 13

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah, BAZNAS Kabupaten dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, *workshop*, seminar dan/atau ceramah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan zakat profesi, infak dan sedekah bersumber dari:

- a. pos Amilin BAZNAS Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan BUMD Kabupaten Bogor.
- (2) UPZ pada Perangkat Daerah dan BUMD Kabupaten Bogor melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari pegawai kepada BAZNAS Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta kepada masing-masing kepala Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD Kabupaten Bogor.
- (3) UPZ pada Perangkat Daerah dan BUMD berhak menerima daftar hasil pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten.
- (4) BAZNAS Kabupaten menyampaikan laporan hasil pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan BUMD Kabupaten Bogor kepada Bupati setiap semester.
- (5) Selain laporan hasil pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BAZNAS Kabupaten menyampaikan laporan lengkap pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD kepada Bupati selama 1 (satu) tahun yang disampaikan pada awal tahun berikutnya.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap BAZNAS Kabupaten dan UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. edukasi; dan
 - d. informasi media.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten dan UPZ dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 Februari 2022
BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 49 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 Februari 2022

TENTANG : PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOGOR.

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOGOR



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BOGOR**

Sekretariat Komplek PUSDAI PEMDA, Jl. Bersih No.1, Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914 Telp (021) 8790-6195

SURAT KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH

Dengan mengucapkan "Bismillahirrohmanirrohim" disertai niat ikhlas karena Allah, Saya :

Nama Lengkap :
Nomor Induk Pegawai/sejenis lainnya :
Alamat Lengkap :
Nomor H.P. :
Alamat e-mail :
Asal Instansi :

Berniat membayar :

| NO | JENIS | BULAN | SEBESAR | JUMLAH |
|----|-----------------------|-------|---------|--------|
| 1. | Zakat Profesi/Jasa *) | | Rp. | |
| 2. | Infak | | a. Rp. | Rp. |
| | Sedekah | | b. Rp. | Rp. |
| | JUMLAH | | | Rp. |

*) Sebesar 2,5% dari Pendapatan Bruto

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Bendahara Gaji untuk memotong pendapatan saya sejumlah tersebut di atas untuk selanjutnya ke Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Kabupaten Bogor.

Mengetahui Ketua UPZ

Cibinong, 2022
Yang bersedia Infak/Sedekah

.....
Nama dan Tandatangani

.....
Nama dan Tandatangani

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN